



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/471/III.10/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN WAY SEPUTIH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Daerah Aliran Sungai Way Seputih agar dapat menjadi daerah bangkitan ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat/penduduk sekitarnya serta dapat menjadi jalur alternatif transportasi barang dari dan ke Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kawasan Way Seputih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kawasan Way Seputih;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 8. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Pertanian;
 - 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014;
 - 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2015;
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN WAY SEPUTIH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kawasan Way Seputih dan tugas dan tanggungjawab dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Way Seputih;
 - b. menyusun *Term Of Reference* dan *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kawasan Way Seputih dengan melibatkan stake holder terkait dan masyarakat;
 - c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan keselarasan semua perencanaan dari tingkat kabupaten sampai pusat;
 - d. memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kawasan Way Seputih serta merekomendasikan wilayah yang akan dikembangkan;
 - e. memfasilitasi proses pencarian sumber dana alternatif untuk Pengembangan Ekonomi Kawasan Way Seputih;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur;

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WALY. GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK. BANG
5	ASS. BID. KEKOR
6	ASS. BID. TENUN
7	Binas Pengajaran Keufora
8	Biro Adbang
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 7 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Masing-masing anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/47/III.09/HK/2016
TANGGAL : 22 - 7 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI
KAWASAN WAY SEPUTIH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Koordinator Pokja 1 : Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan
dan 2
Koordinator Pokja 3 : Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan
dan 4
- V. Kelompok kerja (Pokja) :
1. Pokja Pengembangan Sarana Transportasi dan Pengelolaan Sungai
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas
Perhubungan Provinsi Lampung
- Anggota : a. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman
Provinsi Lampung
b. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Lampung
c. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-
Sekampung
d. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan
Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
e. GM Pelindo Wilayah II Lampung
2. Pokja Sektor Produksi, dan Konservasi Wilayah Sungai Way Seputih
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- Anggota : a. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung
c. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung

- d. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- e. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- g. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
- h. Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan Sekretariat Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
- i. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- j. Kepala Bidang Bina Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
- k. Kepala Sub Bidang Produksi Bappeda Provinsi Lampung

3. Pokja Kerjasama antar Lembaga dan Pendanaan

- Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : a. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
b. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
c. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
d. Direktur PT. Lampung Jasa Utama

4. Pokja Penataan Sarana Penunjang


- Ketua : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- Anggota : a. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
b. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
c. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
d. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
e. General Manager PT. PLN Distribusi Lampung
f. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
g. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
h. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
i. Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
j. Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Mesuji-Sekampung

k. Kepala Sub Bidang Pra Sarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung

5. Sekretariat

Ketua : Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung

- Anggota :
- a. Kasubbag Pengembangan Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
 - b. Kasubbag Pembinaan Pengadaan Barang Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
 - c. Kasubbag Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Air Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 - d. Kasubbag BUMD dan Kemitraan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 - e. Maulia Nuri Kindarni, SH (JFU Biro Administrasi Pembangunan)
 - f. Oktaria Agung Putri, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan)



GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/471 /III.09/HK/2016
TANGGAL : 22 - 7 - 2016

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI WAY SEPUTIH PROVINSI LAMPUNG

A. Pengarah:

1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan pengembangan Kawasan Way Seputih , berdasarkan laporan dari ketua;
2. Menetapkan kebijakan sebagai pendorong pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Way Seputih.

B. Ketua:

1. Mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Tim;
2. Mengendalikan pengelolaan kerja tim agar sesuai dengan maksud dan tujuan serta arahan strategis dari tim pengarah;
3. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan fungsi tim pelaksana kelompok kerja;
4. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya tim pelaksana kelompok kerja.

C. Sekretaris:

1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja;
2. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang pelaksana;
3. Memastikan optimalisasi dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program kerja;
4. Menghimpun laporan pelaksanaan tugas bidang secara berkala;
5. Bertanggungjawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.

D. Koordinator:

1. Mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Pokja;
2. Mengendalikan pengelolaan kerja bidang agar tetap sesuai dengan perencanaan.

E. Pokja Pengembangan Sarana Transportasi dan Pengelolaan Sungai:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan *Term Of Reference* dan *Road Map* Pengembangan Kawasan Ekonomi Way Seputih;
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan tahapan kegiatan bersama bidang lain dan perencanaan penganggarannya;
3. Membuat laporan kerja terkait bidang tugasnya secara berkala kepada ketua Pokja.

F. Pokja Kerja sama antar Lembaga dan Pendanaan:

1. Memberikan masukan dalam rangka penyusunan rencana tahapan kegiatan;
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi antar sector pemangku kepentingan;
3. Memberikan masukan terhadap upaya peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi tahapan kegiatan.

4. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan secara berkesinambungan guna keberlanjutan program prioritas pengembangan;
5. Membuat laporan kerja secara berkala.

G. Pokja Produksi dan Konservasi Wilayah Sungai Seputih:


1. Menyampaikan bahan masukan teknis dalam rangka penyusunan rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Way Seputih masing masing sektor;
2. Menyampaikan tahapan kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Way Seputih;
3. Menyelaraskan perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten masing-masing sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Ekonomi Way Seputih;
4. Membuat laporan kerja secara berkala dan dilaporkan kepada Ketua Pokja Pengembangan Sarana Transportasi dan Pengelolaan Sungai.

H. Pokja Penataan Sarana Penunjang:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana dan tahapan pelaksanaan kegiatan dengan dukungan monev masing-masing sektor;
2. Membuat laporan serta saran masukan atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi lapangan.

I. Sekretariat:

1. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Way Seputih;
2. Pemberian pelayanan administrasi kerja sama dengan lembaga dan pihak lain yang terkait;
3. Melaksanakan pengumpulan serta penyusunan laporan pokja secara berkala.



GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO